

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Meskipun ini berguna untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian atau penyelidikan. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Suatu hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh data atau informasi penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah Akhmad Khoiron dan Nidzom Anshori di Pengadilan Agama Pasuruan.

Sebagian pihak melihat hukum sebagai “*law in action*” yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya menggunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 52.

*research*<sup>2</sup>. Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini secara intensif dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan yang beralamat di JL. Ir. H. Juanda No.11 A Pasuruan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Rejoso, sebagai salah satu Pengadilan Agama yang pernah melaksanakan sidang keliling.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber data yakni:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan hakim dan staf pengadilan dimana sidang keliling pernah dilaksanakan.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan pada seorang hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang pernah menjadi bagian dari majlis hakim dalam sebuah sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu Akhmad Khoiron. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada wakil sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal yang administratif dalam pelaksanaan sidang keliling, termasuk dalam masalah pendanaannya, yaitu Nidzom Anshari.

---

<sup>2</sup> Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 57.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 129.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah.<sup>4</sup> Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan sidang keliling.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi metode pengumpulan data ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis data, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview*

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

*guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan wawancara ini, penulis datang langsung ke Pengadilan Agama Pasuruan. Pada prosesnya, penulis diarahkan untuk melakukan wawancara dengan Ahmad Khoiron dan Nidzom Anshari. Wawancara dilakukan secara terpisah.

## **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>7</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pasuruan. Data tersebut dapat berupa catatan, surat kabar atau foto dokumentasi pelaksanaan sidang keliling tersebut.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hal. 25.

<sup>6</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 200.

Dokumentasi yang diperlukan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari pihak pengadilan dan dari media-media masa. Dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dan dokumentasi proses penelitian ini di Pengadilan Agama Pasuruan.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Edit**

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain<sup>8</sup>. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini, yaitu yang berupa hasil wawancara dengan Hakim dan staff Pengadilan Agama Pasuruan.

#### **b. Klasifikasi**

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Langkah kedua ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diperiksa (*di-edit*) kemudian di kelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

dalam membaca, menelaah dan memahami data-data tersebut. Jadi, data-data tentang sidang keliling dan tentang asas sederhana, cepat, biaya ringan yang telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana pada langkah pertama di atas, kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

Klasifikasi ini juga mengupayakan pemisahan data-data yang diperoleh dari lapangan dan data yang diperoleh dari literatur, baik yang berupa buku, jurnal, artikel ataupun aturan perundang-undangan tertulis. Sehingga dapat diperoleh data yang sistematis dan tidak bercampur aduk.

**c. Verifikasi**

Mengecek kembali kebenaran data yang kita peroleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

Dalam hal ini, peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data, kemudian membandingkannya untuk di-cek apakah catatan hasil yang telah peneliti kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sumber hukum primer yang lain dan juga apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian tentang efektivitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau ternyata ada beberapa data yang keliru (salah) atau kurang dan bahkan lebih, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat diterima akurasinya oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini.

#### **d. Analisis**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup> Penganalisisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penulisan dapat diketahui penyelesaiannya.

Proses analisa dalam kasus sidang keliling ini dilakukan dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dari lapangan dengan data yang didapatkan dari bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal artikel dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan sidang keliling di pengadilan agama, untuk dipadukan dan dicari titik temunya.

#### **e. Konklusi**

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang nantinya peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, kajian ilmiah, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan sidang keliling dan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Oleh karena itu, Dalam hal ini peneliti akan memiliki jawaban

---

<sup>9</sup> Lexi, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), 248.

dan pemahaman yang sangat jelas tentang efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

